

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilaksanakan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian, pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.

Apabila seseorang ingin menikah khususnya perempuan maka sudah seharusnya memiliki wali untuk menikahkan sesuai dalam syarat dan rukun pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا

“Telah menceritakan kepada kami (Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki) berkata: telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili) berkata: telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin Hassan) dari (Muhamamad bin Sirin) dari (Abu Hurairah) ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. (Sunan Ibnu Majah 1872).¹

¹ Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. Sunan Ibn Mājah. *Kitāb al-nikāḥ, Bāb lā tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata. Ḥadīth no. 1882.* Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. 2 vols. Cairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952. 1:605.

Maka sudah seharusnya menggunakan wali nikah. Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Ini berarti pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau menjadi wali yang bukan berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).² Apabila seorang wali tidak mau atau enggan menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, maka dinamakan wali '*adhal*.³ Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.⁴ Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan wali '*adhal* yang masih awam dikenal di kalangan masyarakat dan belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan dan dalam sudut pandang ulama juga berbeda-beda.

Dalam KHI pasal 23 menyebutkan kemungkinan adanya wali hakim yang ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setempat di mana calon mempelai bertempat tinggal (kabupaten atau kota). Hal ini terjadi jika calon mempelai wanita memohon penetapan perwalian pernikahan karena sebab '*adhal*. Tampilnya wali hakim dimungkinkan ketika terjadinya wali '*adhal* (enggannya para wali nikah untuk menikahkan), Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut, mengetahui penyebabnya dan menawarkan perkawinan kepada para wali

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet. I, h. 60.

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 102.

⁴ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 470.

sesuai urutan kekerabatannya. Jika wali tersebut tetap tidak bersedia, maka hakim yang memeriksa perkara itu dapat menetapkan wali hakim tersendiri dengan menunjuk kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat di mana calon mempelai wanita tinggal sebagai wali hakim. Penetapan Pengadilan Agama tentang wali hakim ini dapat terjadi jika tidak ada larangan perkawinan.⁵

Seperti halnya yang pernah terjadi di salah satu keluarga di kabupaten Tapin, konflik internal dalam keluarga yaitu ayah kandung enggan atau menolak dan juga tidak memberikan surat kuasa perpindahan hak wali nikah. Lantaran wali nasab ayah calon mempelai perempuan sudah bercerai dan memiliki keluarga dan istri baru. Sedangkan ibu kandung mempelai perempuan masih berstatus janda, membuat istri wali nasab ayah cemburu karena khawatir akan rujuk kembali. Hal ini juga dilatarbelakangi sang wali ayah kandung pernah mengajak untuk rujuk kembali kepada istrinya yang lama, namun ditolak. Hal itulah yang juga membuat wali nasab ayah kandung enggan datang dan hadir, karena tidak ingin berjumpa kembali dengan mantan istrinya tersebut. Adapun calon mempelai, khususnya anak perempuannya sudah berusaha membujuk dan meminta kepada ayahnya untuk hadir menjadi wali, jauh hari sebelum hari akad pernikahan, namun tidak digubris hingga hari akad tiba.

Adapun anak perempuannya juga sudah berstatus janda atau sudah pernah menikah dan pernikahannya terjadi sebelum ayah dan ibunya bercerai. Dalam

⁵ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), cet I, h. 35-37

pernikahan keduanya ini terjadilah permasalahan di mana sang ayah enggan untuk menjadi wali dalam pernikahannya lantaran sudah berpisah dengan ibunya.

Pada hari akad berlangsung, dari pihak mempelai dan keluarga juga berusaha kembali untuk menghubungi via telepon wali nasab ayah. Namun tidak ada jawaban dan hingga mendatangi ke rumahnya juga tidak ada. Karena hal itulah pernikahan tetap dilangsungkan dengan diwalikan oleh wali hakim tanpa adanya surat penetapan wali ‘*adhal* dari pengadilan agama.

Menurut penulis hal ini tentu sangat berbahaya karena sewaktu-waktu jika wali nasabnya tidak terima dan mengajukan gugatan pembatalan nikah. Maka perempuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terkait ‘*adhalnya* wali nasab.

Menurut KH. Muhammad Taberi Ulama sesepuh sekaligus mantan Penghulu Desa. Beliau mengatakan karena ditinjau dari permasalahannya calon mempelai yang sudah berstatus janda. Maka tidak terlalu bermasalah karena dijelaskan oleh imam Al-Haramain dalam kitabnya yang beliau kutip.

“Seorang janda tidak bisa dipaksa nikah (oleh walinya) meskipun ia sudah baligh dan berakal sehat. Ia tidak boleh dinikahkan oleh kecuali atas seizinnya meskipun ia masih anak kecil. Lagi pula ia tidak boleh dinikahkan sampai baligh dan mengizinkan dirinya”.

Tambah beliau dalam fatwa MUI No. 10 Tahun 2009 MUI tentang pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari pengadilan agama tetap sah jika wali ‘*adhal* memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena di Indonesia mayoritas menganut Mazhab Imam Syafi’i yang mana salah satu rukun dan syarat pernikahan ialah wali. Maka yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali hakim.

Memang dalam UU disebutkan wali nasab dapat membatalkan pernikahan, namun ditinjau dari kasus di atas maka dapat disimpulkan bahwa wali nasab ayah

tersebut tidak mempermasalahkan dan dari pihak mempelai juga beritikad baik sudah berusaha membujuk dan meminta kepada wali nasab ayah untuk hadir. Jadi beliau berpendapat pernikahan tersebut tetap sah selagi itu memang murni keinginan diri sendiri dan tidak ada unsur paksaan.⁶

Pendapat berbeda dikemukakan oleh KH. Hamdani Ketua MUI Tapin. Beliau berpendapat bahwa jika pernikahan menggunakan wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama dikhawatirkan dengan tegas beliau menyatakan sikap penolakan terhadap pernikahan dengan sebab wali '*adhal* dan setelah dinikahkan dikhawatirkan wali nasab atau ayah kandung perempuan tidak terima akan pernikahan anaknya dan mengajukan fasakh (pembatalan) pernikahan tersebut. Maka hal itu akan merugikan kedua belah pihak dan dikhawatirkan akan ada masalah baru yang muncul di kemudian hari. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan wali nasab berhak membatalkan pernikahan anak perempuannya. Karena menurut Mazhab Syafi'i ayah kandung atau wali nasab adalah syarat sah pernikahan dan wali yang paling berhak untuk menikahkan anaknya. Tambah beliau adanya cacat formal dalam pernikahan tersebut, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan administratif negara dan menabrak hukum negara yang berlaku atau yang sudah diatur dalam KHI.⁷

Beranjak dari uraian latar belakang tersebut, adanya perbedaan pandangan ulama tersebut penulis tertarik sekali untuk mengkaji mengenai pandangan ulama-

⁶ KH. Muhammad Taberi, Ulama Sesepuh Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Minggu 10 April 2025.

⁷ KH. Hamdani, Ketua MUI Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, Rabu 16 April 2025.

ulama Kabupaten Tapin yang menjadi rujukan masyarakat sekitar untuk bertanya mengenai solusi dalam hukum agama, berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“HUKUM PERNIKAHAN WALI ‘ADHAL TANPA SURAT PENETAPAN DARI PENGADILAN AGAMA MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN TAPIN”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran, maka dari itu dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai hukum pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama?
2. Apa dasar hukum pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama

2. Untuk mengetahui dasar hukum pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai pernikahan wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

D. Signifikasi Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan secara teoritis di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum iwad.
2. Secara Praktis, memenuhi persyaratan kelulusan Strata I (S1) dan dapat mempraktikkan teori-teori yang didapatkan selama berada di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

1. Wali '*Adhal*

Wali '*adhal* adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.⁸

Maka maksud wali '*adhal* dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi karena sebab wali nasabnya '*adhal* atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sepadan. Adapun

⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 104.

pernikahan tersebut terjadi tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama.

2. Surat Penetapan

Surat penetapan adalah pernyataan yang diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, yang berisi kepala putusan, identitas pihak yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan (pertimbangan tentang duduk perkara, pertimbangan tentang hukumnya) dan amar putusan.⁹

Penetapan disebut juga *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak ada perkara perlawanan. Diktum penetapan juga tidak berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan atau menciptakan.¹⁰

3. Ulama Kabupaten Tapin

Ulama dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keunggulan, berkompeten dalam bidang keagamaan, dan menjadi

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-pengambilan-produk-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 23 April 2025.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 214.

pemimpin untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat Islam di masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, berikut beberapa penelitian terkait dengan Wali ‘*adhal*, yaitu:

1. Skripsi yang dibuat oleh Siti Mardiah mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2020, yang berjudul “Perpindahan wali dalam pernikahan” (Studi Kasus di desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser). Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perpindahan wali dalam pernikahan dan yang membedakan penelitian tersebut ialah membahas perpindahan wali nasab seperti dijelaskan dalam kasus 1 perpindahan hak wali ayah kandung ke wali kakak sedangkan penulis ialah membahas pandangan hakim tentang pernikahan karena sebab wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari pengadilan agama.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 291.

2. Dalam skripsi yang ditulis Siti Maisyarah mahasiswa Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dengan Sebab Wali ‘Aḍal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama”. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam topik yang diteliti namun berbeda dalam sudut pandang yang diangkat. Dan juga sama-sama menggunakan hukum empiris dan metode pengumpulan data yaitu wawancara yang merupakan data primer dan studi dokumen. Adapun yang membedakan ialah dalam penelitian tersebut mengangkat pendapat KUA yang ada di Kota Banjarmasin sedangkan penulis membahas pandangan ulama Kabupaten Tapin tentang pernikahan karena sebab wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.
3. Dalam skripsi yang ditulis Dewi Ruqoyyah mahasiswa Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang berjudul “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal”. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu penelitian tentang wali ‘*adhal*. Hanya saja penelitian tersebut cenderung membahas tentang upaya KUA dalam menyelesaikan pernikahan wali ‘*adhal* sedangkan penulis lebih berfokus membahas pandangan ulama Kabupaten Tapin tentang pernikahan karena sebab wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

4. Dalam skripsi yang ditulis Miryanti mahasiswa Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2022, yang berjudul “Wali ‘Adhal Yang Berulang (Studi Kasus Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban)”. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu wali ‘*adhal* hanya saja penulis lebih berfokus pada pembahasan wali ‘*adhal*. Adapun dalam penelitian tersebut menjadi bahan referensi tentang penetapan wali ‘*adhal* dan siapa yang lebih berhak menjadi wali nikah. Karena wali nikah adalah salah satu dari rukun pernikahan. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan ini menjadi tidak sah. Sejalan dengan penelitian penulis yang mengangkat tentang siapa yang lebih berhak menjadi wali nikah.
5. Dalam skripsi yang ditulis M. Supian Sauri mahasiswa Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2023, yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali Adhol Karena Jujuran”. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu penelitian tentang pendapat ulama dan membahas tentang wali ‘*adhal*. Hanya saja dalam penelitian tersebut pernikahannya belum terjadi. Sedangkan dalam penelitian ini pernikahannya sudah terjadi dan perbedaan dalam skripsi yang ditulis saudara M. Supian Sauri ada pada tempat atau lokasi dalam penelitian. Penulis meneliti di Kabupaten Tapin sedangkan skripsi tersebut meneliti di Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, akan disusun pembahasan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan bab ini terdiri atas 7 (Tujuh) bagian, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan yang akan menggambarkan secara ringkas dan padat keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab II Pernikahan dan Wali ‘*Adhal* ini membahas mengenai permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dan juga yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku.

Bab III metode penelitian bab ini meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data Bab ini meliputi hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep-konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data-data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu bagaimana pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai hukum pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama? dan apa dasar hukum pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama?

Bab V yaitu penutup bab terakhir akan berisikan kesimpulan dan saran yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan (*stake holders*). Di dalam bab kelima ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.